



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- 1. Nama lengkap : **BASIR BIN KAMARUDIN (ALM)**
- 2. Tempat lahir : Pemusiran
- 3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/15 Desember 1972
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Parit 8 Rt.016 Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

- 1. Nama lengkap : **HAMKA BIN KAMARUDIN (ALM)**
- 2. Tempat lahir : Teluk Kijing
- 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/21 Agustus 1982
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Jl.Utama Rt.005 Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Para Terdakwa Hamka Bin Kamarudin (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan hak nya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Basir Bin Kamarudin (Alm) dan terdakwa II. Hamka Bin Kamarudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pada pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I . Basir Bin Kamarudin (Alm) dan terdakwa II. Hamka Bin Kamarudin (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar Rp 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila para

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Unit Pompong / Kapal Motor Tanpa Kamar kemudi bermesin Mobil Mitsubishi;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi UNUS

a. Kayu Bulat sebanyak 9 batang;

b. Kayu Gergajian sebanyak 100 keping yang terdiri dari papan sebanyak papan sebanyak 72 Keping dan broti sebanyak 28 Keping;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor :Reg.Perkara PDM-08/TJT/08/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I. Basir Bin Kamarudin (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Hamka Bin Kamarudin (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.23 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perairan Kuala Pemusiran Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dengan posisi koordinat -1047576,104.128647 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I. Basir Bin Kamarudin (Alm) menghubungi terdakwa II. Hamka Bin Kamarudin (Alm) mengajak mengantarkan pisang ke daerah Tanjung Pinang Kepulauan Riau dengan menggunakan Kapal Motor milik saksi Unus, lalu pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB para terdakwa sampai di Desa Marok Tua Kab.Lingga Prov. Kepulauan Riau dan langsung membongkar muatan pisang yang sebelumnya telah dibawa dari Desa Pemusiran Kab. Tanjung jabung Timur setelah membongkar muat pisang tersebut terdakwa I mengajak terdakwa II untuk singgah di Desa Marok Kab. Lingga, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II tiba di Desa Marok Kab. Lingga sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan sdra Johan (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/MI/2024/Satpolairud), kemudian terdakwa I menyampaikan pada sdra Johan bahwa terdakwa I akan membeli kayu Gergajian/Olahan sebanyak 2 (dua) Kubik, setelah itu Johan mengajak para terdakwa menuju lokasi tempat penyimpanan kayu yang berada di Tepi Pantai desa Marok Tua, setelah sampai di lokasi terdakwa I melihat kondisi kayu tersebut dan menyetujui untuk membeli kayu Gergajian / Olahan milik Johan dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudan Johan dengan temannya memuat kayu tersebut ke kapal dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Johan, setelah selesai memuat kayu tersebut sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I bersama sama terdakwa II mengangkut kayu tersebut menuju desa pemusiran Kec. Nipah Panjang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah lalu pada saat memasuki perairan Kuala Desa Pemusiran Kec.Nipah Panjang sekira pukul 01.30 WIB Kapal Motor terdakwa di berhentikan oleh personil sat polairud yang sedang melakukan patroli kemudian anggota Polairud Polres Tanjung Jabung Timur mengecek muatan kapal yang setelah di cek kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kayu yang dibeli dari sdra Johan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut merupakan milik terdakwa I yang mana akan dipergunakan terdakwa I untuk membuat pondok dikebun miliknya.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, S.P terhadap barang bukti kayu yang berhasil diamankan dari para terdakwa setelah Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian Kayu Gergajian atau Kayu Olahan tersebut didapati hasil sebagai berikut:

- Kayu Bulat sebanyak 9 batang = 0,31 M³ dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpur sebanyak 9 batang = 0,31 M³.
- Kayu Gergajian sebanyak 100 keping = 2,0700 M³ dengan rincian sebagai berikut: Bintangur sebanyak 72 Keping = 1,5200M³.
- Kacang – Kacang sebanyak 10 Keping = 0,2350 M³.
- Punak sebanyak 28Keping = 0,3150 M³.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edy Subiyanto, S.Hut.T, M.Si. bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian Negara dengan total kerugian yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan ditambah dengan Dana Reboisasi sebesar Rp.1.040.794,87,- (Satu juta Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pada pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. Basir Bin Kamarudin (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. Hamka Bin Kamarudin (Alm) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.23 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perairan Kuala Pemusiran Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dengan posisi koordinat -1047576,104.128647 atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I. Basir Bin Kamarudin (Alm) menghubungi terdakwa II. Hamka Bin Kamarudin (Alm) mengajak mengantarkan pisang ke daerah Tanjung Pinang Kepulauan Riau dengan menggunakan Kapal Motor milik saksi Unus, lalu pada tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB para terdakwa sampai di Desa Marok Tua Kab.Lingga Prov. Kepulauan Riau dan langsung membongkar muatan pisang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah dibawa dari Desa Pemusiran Kab. Tanjung jabung Timur setelah membongkar muat pisang tersebut terdakwa I mengajak terdakwa II untuk singgah di Desa Marok Kab. Lingga, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II tiba di Desa Marok Kab. Lingga sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan sdra Johan (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/01/VI/2024/Satpolairud), kemudian terdakwa I menyampaikan pada sdra Johan bahwa terdakwa I akan membeli kayu Gergajian/Olahan sebanyak 2 (dua) Kubik, setelah itu JOHAN mengajak para terdakwa menuju lokasi tempat penyimpanan kayu yang berada di Tepi Pantai desa Marok Tua, setelah sampai di lokasi terdakwa I melihat kondisi kayu tersebut dan menyetujui untuk membeli kayu Gergajian / Olahan milik Johan dengan harga Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudan Johan dengan temannya memuat kayu tersebut ke kapal dan terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Johan, setelah selesai memuat kayu tersebut sekira pukul 20.30 WIB terdakwa I bersama sama terdakwa II mengangkut kayu tersebut menuju desa pemusiran Kec. Nipah Panjang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah lalu pada saat memasuki perairan Kuala Desa Pemusiran Kec.Nipah Panjang sekira pukul 01.30 WIB Kapal Motor terdakwa di berhentikan oleh personil sat polairud yang sedang melakukan patroli kemudian anggota Polairud Polres Tanjung Jabung Timur mengecek muatan kapal yang setelah di cek kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa kayu yang dibeli dari sdra Johan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut merupakan milik terdakwa I yang mana akan dipergunakan terdakwa I untuk membuat pondok dikebun miliknya;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yuriono, S.P terhadap barang bukti kayu yang berhasil diamankan dari para terdakwa setelah Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian Kayu Gergajian atau Kayu Olahan tersebut didapati hasil sebagai berikut:

- Kayu Bulat sebanyak 9 batang = 0,31 M³ dengan rincian sebagai berikut :
- Simpur sebanyak 9 batang = 0,31 M³.
- Kayu Gergajian sebanyak 100 keping = 2,0700 M³ dengan rincian sebagai berikut: Bintangur sebanyak 72 Keping = 1,5200M³.
- Kacang – Kacang sebanyak 10 Keping = 0,2350 M³.
- Punak sebanyak 28Keping = 0,3150 M³.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edy Subiyanto, S.Hut.T, M.Si. bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian Negara dengan total kerugian yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan ditambah dengan Dana Reboisasi sebesar Rp.1.040.794,87,- (Satu juta Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat koma Delapan Puluh Tujuh Rupiah)

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pada pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Subhan Bin Muhtamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan peristiwa pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa I Basir Bin Kamarudin (alm) dan Terdakwa II Hamka Bin Kamarudin (alm);
- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.23 WIB di Perairan Kuala Pemusiran Kec. Nopah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bersama Rekan saksi Aiptu Sastra Adi Saputra, Aipda Tomi Mahendra NST dan Briptu Akbar SP, Bripda Rafi Ramadhany, berdasarkan surat perintah Kasat Polairud Nomor: Sp.Gas Lidik/03/VI/Res5.6/2024/Sat Polairud, tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Kronologinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saksi bersama Tim Gakkum Sat Polairud Polres Tanjab Timur yang sedang melaksanakan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kayu yang masuk melalui perairan Pemusiran kec. Nipah panjang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Tim Unit Gakkum sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengintaian di perairan Kuala Pemusiran, Selanjutnya pada hari Jumat tgl 14 Juni sekira pukul 01.23 WIB Kami melihat ada satu unit Kapal motor yang mencurigakan mengarah masuk ke Perairan desa pemusiran. Kemudian kami melakukan pengejaran

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Pompong dan pada saat di Perairan Kuala Pemusiran kami berhasil memberhentikan Kapal Motor Tersebut, dan saksi melihat diatas kapal Motor tersebut ada 2 (dua) orang laki laki yang bernama Basir dan Hamka. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Rafi mengecek muatan kapal dan benar bahwa kapal motor tersebut bermuatan kayu gergajian atau kayu olahan dari jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya guna proses penyelidikan lebih lanjut maka Kapal Motor/Pompong berikut muatan berupa kayu gergajian atau kayu olahan serta kedua orang tersebut kami amankan dengan membawa ke Mako Sat Polairud Polres Tanjab Timur. Selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti tersebut kami serahkan kepada Penyidik Sat Polairud Polres Tanjab Timur;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pengangkutan Kayu Gergajian atau Kayu Olahan menggunakan Kapal Motor Tanpa Memiliki Dokumen Yang Sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan harus dilengkapi atau disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pihak Instansi Kehutanan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut maka dapat diduga melakukan tindak pidana bidang kehutanan;
- Bahwa Menurut Keterangan Para Terdakwa Pengangkutan Kayu menggunakan Kapal Motor tersebut dari Desa Marok Tua Pulau Dabo Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti banyaknya Kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan Kapal Motor tersebut dan yang saksi lihat pada waktu itu banyaknya kayu memenuhi palka kapal motor mungkin sekitar lebih kurang 3 ton dan saksi tidak mengetahui jenis Kayu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli kepada warga yang bernama Johan yang berdomisili di Desa Marok Tua Pulau Dabo Kab. Lingga Propinsi Kepri;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kayu hutan dan jenis kayu yang dilindungi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rafi Rahmadhany Bin Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan peristiwa pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa I Basir Bin Kamarudin (alm) dan Terdakwa II Hamka Bin Kamarudin (alm);
- Bahwa Penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.23 WIB di Perairan Kuala Pemusiran Kec. Nopah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi bersama Rekan saksi Aiptu Sastra Adi Saputra, Aipda Tomi Mahendra NST dan Briptu Akbar SP, Bripda Andi Subhan, berdasarkan surat perintah Kasat Polairud Nomor: Sp.Gas Lidik/03/VI/Res5.6/2024/Sat Polairud, tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Kronologinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saksi bersama Tim Gakkum Sat Polairud Polres Tanjab Timur yang sedang melaksanakan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kayu yang masuk melalui perairan Pemusiran kec. Nipah panjang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Tim Unit Gakkum sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengintaian di perairan Kuala Pemusiran, Selanjutnya pada hari Jumat tgl 14 Juni sekira pukul 01.23 WIB Kami melihat ada satu unit Kapal motor yang mencurigakan mengarah masuk ke Perairan desa pemusiran. Kemudian kami melakukan pengejaran menggunakan Pompong dan pada saat di Perairan Kuala Pemusiran kami berhasil memberhentikan Kapal Motor Tersebut, dan saksi melihat diatas kapal Motor tersebut ada 2 (dua) orang laki laki yang bernama Basir dan Hamka. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Rafi mengecek muatan kapal dan benar bahwa kapal motor tersebut bermuatan kayu gergajian atau kayu olahan dari jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya guna proses penyelidikan lebih lanjut maka Kapal Motor/Pompong berikut muatan berupa kayu gergajian atau kayu olahan serta kedua orang tersebut kami amankan dengan membawa ke Mako Sat Polairud Polres Tanjab Timur. Selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti tersebut kami serahkan kepada Penyidik Sat Polairud Polres Tanjab Timur;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut melakukan pengangkutan Kayu Gergajian atau Kayu Olahan menggunakan Kapal Motor Tanpa Memiliki Dokumen Yang Sah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang – undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa setiap pengangkutan kayu hasil hutan harus dilengkapi atau disertai dengan Surat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pihak Instansi Kehutanan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut maka dapat diduga melakukan tindak pidana bidang kehutanan;

- Bahwa Menurut Keterangan Para Terdakwa Pengangkutan Kayu menggunakan Kapal Motor tersebut dari Desa Marok Tua Pulau Dabo Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan tujuan Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti banyaknya Kayu yang diangkut oleh Para Terdakwa dengan menggunakan Kapal Motor tersebut dan yang saksi lihat pada waktu itu banyaknya kayu memenuhi palka kapal motor mungkin sekitar lebih kurang 3 ton dan saksi tidak mengetahui jenis Kayu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dengan cara membeli kepada warga yang bernama Johan yang berdomisili di Desa Marok Tua Pulau Dabo Kab. Lingga Propinsi Kepri;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kayu hutan dan jenis kayu yang dilindungi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Unus Apriadi als Kunuk bin Kamarudin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Para Terdakwa, adapun saksi telah diberitahukan haknya dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun saksi tetap memberikan keterangannya. Penuntut umum dan Para Terdakwa tidak keberatan saksi disumpah;
- Bahwa yang meminjam pompong saksi tersebut adalah Terdakwa Basir bin Kamarudin (Alm) dan akan di pergunakan untuk mengangkut buah pisang yang akan di antar ke Marok Tua Kabupaten Lingga Provinsi Kepri pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 dengan cara mendatangi rumah saksi yang terletak di Desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang;
- Bahwa Terdakwa Basir baru pertama kali meminjam kapal motor / pompong milik saksi untuk melakukan pengangkutan buah pisang yang akan di antarnya ke Marok Tua Kab.Lingga Prov.Kepri;
- Bahwa Kapal Motor / pompong saksi ada memiliki dokumen kepemilikan kapal yang di buat dari Galangan Kapal Desa Seponjen Kab.Muaro Jambi yang di ketahui dan di tandatangani oleh kepala desa Pemusiran;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang Bukti Kayu Gergajian dan Kayu Bulat Kecil saksi tidak mengenalinya namun untuk barang bukti 1 (satu) unit Kapal Motor / pompong memang benar milik saksi yang di pinjam Terdakwa Basir untuk mengangkut kayu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Edy Subiyanto, S.Hut. M.M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bidang keahlian Ahli sehubungan dalam perkara ini adalah Ahli bekerja sebagai PNS di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi sejak tahun 2002 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) yang ditempatkan di Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IV Jambi;

- Bahwa Salah satu tugas dan tanggung jawab Ahli adalah Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan produksi di BPHL Wilayah IV Jambi. Selain itu ahli mempunyai tupoksi:

- Melakukan pemantauan Produksi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).

- dan saat ini ahli mendapat tugas sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah IV Jambi Nomor: Tugas No.ST.206/BPHL.IV/TU/ PEG.3.0 /B/6/2024 Tanggal 26 Juni 2024;

- Pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya sedangkan pengertian hasil Hutan kayu adalah benda benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi;

- Bahwa Kayu hasil hutan merupakan jenis kayu yang tumbuh alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam proses pertumbuhannya sedangkan kayu perkebunan merupakan jenis kayu budidaya dimana dalam proses pertumbuhannya terdapat campur tangan manusia, sehingga untuk pengangkutan kayu hasil hutan yang tumbuh alami wajib dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sedangkan untuk kayu perkebunan dilengkapi Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut yang membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
- Bahwa Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kayu yang dibawa oleh Para Terdakwa serta perhitungan kerugian negara;
- Bahwa yang diangkut oleh para Terdakwa adalah kayu bulat, kayu olahan dan kayu gergajian yang di maksud dengan kayu Bulat adalah kayu hasil penebangan pada hutan alam dalam hutan produksi, dan dapat berupa kayu bulat besar, sedang, kecil (Kayu Bulat Besar (KBB) dengan diameter ≥ 50 CM, Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan diameter 30 CM s/d 49 CM dan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan diameter ≤ 29 CM) dan Kayu Olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat di Industri Primer hasil hutan kayu berupa kayu gergajian, veneer dan serpih sedangkan Kayu Gergajian adalah Kayu persegi empat atau papan jeblosan dengan ukuran tertentu yang diperoleh dengan menggergaji kayu bulat;
- Bahwa Yang harus dibawa oleh Para Terdakwa adalah Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan (SKSHH) yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan adalah Dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH Hasil Hutan Kayu yang telah dibayar lunas PNBP nya untuk diterbitkan SKSHHK sebagai bukti legalitas dalam proses peredaran hasil hutan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis yang ditugaskan sebagai penerbit SKSHHK atau operator SIPUHH yang ditugaskan sebagai operator melakukan input data terhadap hasil hutan yang akan diterbitkan dokumen SKSHHK nya dan data yang diinput pada aplikasi SIPUHH adalah data yang telah dilakukan verifikasi terhadap kebenaran hasil hutan kayu untuk diterbitkan dokumen SKSHHK nya;
- Bahwa kayu yang diangkut para Terdakwa dan diamankan oleh Sat Polairud Polres Tanjab Timur termasuk dalam kategori Hasil Hutan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 163 / Kpts-II / 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan luran Kehutanan disebutkan bahwa Jenis Rengas Tembaga, Simpur dan Bintangur adalah Kelompok Jenis Rimba Campuran merupakan jenis kayu yang dikenakan luran Kehutanan;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 1 April 2021, Pasal 259, setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan atau tempat pengolahan hasil hutan. Pasal 260 menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNPB dan atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);

- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/ perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);
- Bahwa Sosialisasi kepada masyarakat tentang izin menebang dan menanam serta pemanfaatan hasil hutan lainnya dari pihak kehutana sudah melakukan sosialisasi terkait legal logging dan pengangkutannya kemungkinan yang disampaikan tidak mengcover keseluruhan masyarakat luas ataupun ke wilayah tempat tinggal dari Para Terdakwa;
- Bahwa Untuk perorangan izin Pemanfaatan Hasil Hutan bisa meminta izin ke Dinas Kehutanan melalui Kelurahan setempat dengan dasar Sertifikat Hak Milik atau Sporadik;
- Bahwa Kelompok Jenis Kayu Bulat Kecil = Rp9.610,00 (Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).
 - Kelompok Jenis Rimba Campuran (KGG) = Rp. 161.460,- (Seratus enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).-
 - Dana Reboisasi (DR)
 - Kelompok Jenis Kayu Bulat Kecil = Rp20.352,12 (Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua koma Dua Belas Rupiah)
 - Kelompok Jenis Rimba Campuran (KGG) = USD 51,75 (Lima Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Lima) atau Rp. 849,372,75 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah).
 - nilai tukar Dollar Amerika pada tanggal 26 Juni 2024 adalah Rp16.413,00 (enam belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) jadi jumlah kerugian Negara : Total Kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR = Rp171.070,00 +

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 869.724,87,- = Rp.1.040.794,87,- (satu juta empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah);

2. Yuriono,S.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bidang keahlian Ahli sehubungan dalam perkara ini adalah sesuai dengan keahlian ahli di bidang pengukuran, penghitungan dan pengujian terhadap barang bukti kayu sehubungan dengan perkara tindak pidana bidang kehutanan yang sedang dilakukan penyidikan oleh Sat Polairud Polres Tanjab Timur, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.23 WIB di Perairan Kuala Pemusiran Kec. Nipah panjang dengan koodinat (-1.047576,104.128647) dan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/1/VI/2024/SPKT. Satpolairud/Polres Tanjung Jabung Timur/Polda Jambi; (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya);
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian terhadap barang bukti yang diamankan oleh Sat Polairud Polres Tanjung Jabung Timur tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 pukul 10.00 WIB di halaman Sat Polairud Polres Tanjung Jabung Timur bersama dengan rekan kerja Ahli yang bernama Ryan Ardyansyah;
- Bahwa Ahli bersama Rekan Kerja Ahli tersebut melakukan pengukuran kayu dan pengenalan jenis Kayu dengan menggunakan alat berupa : Meteran 5 Meter, Alat Tulis, Kapur Grade, Pisau (Cutter), Kaca Pembesar (Loupe) dan Blanko Daftar Ukur Kayu;
- Bahwa Pelaksanaan pengukuran yang Ahli lakukan bersama Rekannya dilakukan dengan cara yaitu:
 - Pengukuran dilakukan pada tempat terbuka.
 - Kayu disusun untuk memudahkan pengukuran.
 - Melakukan penghitungan dan Melaksanakan pengukuran terhadap dimensi panjang (M), Lebar (Cm) dan Tebal (Cm) sesuai kelompok ukuran sortimen serta menentukan jenis Kayu dan mencatat dalam Daftar Ukur Kayu setiap Keping.
 - Menghitung Volume kayu gergajian dengan rumus $V = (P \times L \times T) / 10000$ kemudian membuat rekapitulasi hasil pengukuran.
 - Penetapan jumlah keping kelompok sortimen dan jenis kayu dilaksanakan sebanyak 100%;
- Bahwa secara rinci setelah Ahli melakukan pengukuran, penghitungan dan pengujian Kayu Gergajian atau Kayu Olahan yang berada di halaman Sat Polairud Polres Tanjung Jabung Timur , sebagai berikut :

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Bulat sebanyak 9 batang = 0,31 M³ dengan rincian sebagai berikut :
- Simpur sebanyak 9 batang = 0,31 M³.
- Kayu Gergajian sebanyak 100 keping = 2,0700 M³ dengan rincian sebagai berikut:
- Bintangur sebanyak 72 Keping = 1,5200M³.
- Kacang – Kacang sebanyak 10 Keping = 0,2350 M³.
- Punak sebanyak 28 Keping = 0,3150 M³

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena membawa kayu bersama dengan adik kandung terdakwa yang bernama Hamka bin Kamarudin (Alm) (Terdakwa II) tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.23 WIB di Perairan Kuala Pemusiran Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa I melakukan pengangkutan kayu gergajian atau kayu olahan hasil hutan tidak memiliki dokumen yang sah bersama terdakwa II dengan menggunakan kapal motor dengan jumlah kayu yang terdakwa I angkut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kubik;
- Bahwa Dapat terdakwa I jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan kapal motor milik adik terdakwa I saksi Yunus als Kunuk membawa muata pisang dari Pemusiran tujuan desa Marok Tua Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau sesampainya disana pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa I menurunkan pisang kepada pembeli yang bernama Samsul;
- Bahwa Selanjutnya karena ada yang menawarkan terdakwa I kayu dan pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II tiba di desa Marok Kab. Lingga 18.30 wib terdakwa dan terdakwa II bertemu dengan sdr. Johan (DPO) dan di arahkan langsung untuk memuat kayu gergajian atau kayu olahan ke atas kapal motor yang kami gunakan, setelah selesai memuat kayu sekira pukul 20.30 wib kami berangkat kembali menuju desa pemusiran Kec. Nipah Panjang. Dan pada saat kami memasuki perairan kuala desa pemusiran kec. Nipah panjang sekira pukul 01.30 wib Kapal Motor kami di berhentikan oleh personil sat polairud yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya kapal motor beserta muatan di bawa ke kantor sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan pakai sendiri kayu tersebut untuk membuat pondok di kebun terdakwa I makanya terdakwa I menerima tawaran tersebut;
- Bahwa terdakwa I menerima dan mengambil kayu tersebut di pinggir pantai;
- Bahwa terdakwa I membeli kayu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Biasanya harga kayu sebanyak 2 (satu) m3 kubik seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga normal kayu sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) m3 kubik;
- Bahwa terdakwa I memberikan uang kepada Sdr. Johan secara cash;
- Bahwa pompong yang terdakwa I gunakan untuk mengangkut kayu tersebut merupakan milik adik terdakwa II yakni Sdr. Unus Apriadi als Kunuk bin Kamarudin (Alm);
- Bahwa terdakwa I tidak memberitahu Sdr. Unus bahwa terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari menjual pisang akan membawa akan kayu, setahu Sdr, Unus, terdakwa I hanya akan mengantarkan pisang ke Pemusiran;
- Bahwa terdakwa I mengetahui bahwa membawa kayu harus dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa terdakwa I tidak ada menanyakan kepada Sdr. Johan mengenai dokumen kelengkapan untuk membawa kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dihadapkan ke persidangan karena membawa kayu bersama dengan abang kandung terdakwa II yang bernama Basir bin Kamarudin (Alm) (terdakwa I) tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;
- Bahwa terdakwa II melakukan pengangkutan kayu gergajian atau kayu olahan hasil hutan tidak memiliki dokumen yang sah bersama terdakwa I (kakak kandung terdakwa II) dengan menggunakan kapal motor dengan jumlah kayu yang terdakwa II angkut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kubik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa II bersama terdakwa I menggunakan kapal motor milik adik kandung terdakwa II saksi Yunus als Kunuk membawa muatan pisang dari Pemusiran tujuan desa Marok Tua Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau sesampainya disana pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa II menurunkan pisang kepada pembeli yang bernama Samsul;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya karena ada yang menawarkan terdakwa II kayu dan pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa II bersama terdakwa I tiba di desa Marok Kab. Lingga 18.30 wib terdakwa II dan terdakwa I bertemu dengan sdr. Johan dan di arahkan langsung untuk memuat kayu gergajian atau kayu olahan ke atas kapal motor yang kami gunakan. Setelah selesai memuat kayu sekira pukul 20.30 wib kami berangkat kembali menuju desa pemusiran Kec. Nipah Panjang. Dan pada saat kami memasuki perairan kuala desa pemusiran kec. Nipah panjang sekira pukul 01.30 wib Kapal Motor kami di berhentikan oleh personil sat polairud yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya kapal motor beserta muatan di bawa ke kantor sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa terdakwa I akan pakai sendiri kayu tersebut untuk membuat pondok di kebun Terdakwa I;
 - Bahwa terdakwa II menerima dan mengambil kayu tersebut di pinggir pantai;
 - Bahwa yang mengangkut kayu ke pompong terdakwa II adalah Sdr. Johan dan anak buahnya;
 - Bahwa terdakwa II membeli kayu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Biasanya harga kayu sebanyak 2 (satu) m3 kubik seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga normal kayu sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) m3 kubik;
 - Bahwa pompong yang terdakwa II gunakan untuk mengangkut kayu tersebut merupakan milik adik saya yakni Sdr. Unus Apriadi als Kunuk bin Kamarudin (Alm);
 - Bahwa terdakwa II tidak memberitahu Sdr. Unus bahwa terdakwa II dan Terdakwa I pulang dari menjual pisang akan membawa akan kayu, setahu Sdr, Unus terdakwa II hanya akan mengantarkan pisang ke Pemusiran;
 - Bahwa terdakwa II mengetahui bahwa membawa kayu harus dilengkapi dengan dokumen;
 - Bahwa terdakwa II tidak ada menanyakan kepada Sdr. Johan (DPO) mengenai dokumen kelengkapan untuk membawa kayu tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Pompong / Kapal Motor Tanpa Kamar kemudi bermesin Mobil Mitsubishi;
2. Kayu Bulat sebanyak 9 (sembilan) batang;
3. Kayu Gergajian sebanyak 100 (seratus) keping yang terdiri dari:
 - Berbentuk papan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Keping;
 - Berbentuk broti sebanyak 28 (dua puluh delapan) Keping;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.23 WIB di Perairan Kuala Pemusiran Kec. Nopah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Rafi, Aiptu Sastra Adi Saputra, Aipda Tomi Mahendra NST dan Briptu Akbar SP serta saksi Andi Subhan, berdasarkan surat perintah Kasat Polairud Nomor: Sp.Gas Lidik/03/VI/Res5.6/2024/Sat Polairud, tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa Kronologinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saksi bersama Tim Gakkum Sat Polairud Polres Tanjab Timur yang sedang melaksanakan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kayu yang masuk melalui perairan Pemusiran kec. Nipah panjang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Tim Unit Gakkum sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengintaian di perairan Kuala Pemusiran, Selanjutnya pada hari Jumat tgl 14 Juni sekira pukul 01.23 WIB Kami melihat ada satu unit Kapal motor yang mencurigakan mengarah masuk ke Perairan desa pemusiran. Kemudian kami melakukan pengejaran menggunakan Pompong dan pada saat di Perairan Kuala Pemusiran kami berhasil memberhentikan Kapal Motor Tersebut, dan saksi melihat diatas kapal Motor tersebut ada 2 (dua) orang laki laki yang bernama Basir dan Hamka. Selanjutnya saksi bersama rekan saksi yang bernama Rafi mengecek muatan kapal dan benar bahwa kapal motor tersebut bermuatan kayu gergajian atau kayu olahan dari jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya guna proses penyelidikan lebih lanjut maka Kapal Motor/Pompong berikut muatan berupa kayu gergajian atau kayu olahan serta kedua orang tersebut kami amankan dengan membawa ke Mako Sat Polairud Polres Tanjab Timur. Selanjutnya kedua Terdakwa berikut barang bukti tersebut kami serahkan kepada Penyidik Sat Polairud Polres Tanjab Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I melakukan pengangkutan kayu gergajian atau kayu olahan hasil hutan tidak memiliki dokumen yang sah bersama terdakwa II dengan menggunakan kapal motor dengan jumlah kayu yang terdakwa I angkut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kubik;
- Bahwa Dapat terdakwa I jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan kapal motor milik terdakwa I saksi Yunus als Kunuk membawa muata pisang dari Pemusiran tujuan desa Marok Tua Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau sesampainya disana pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa I menurunkan pisang kepada pembeli yang bernama Samsul;
- Bahwa Selanjutnya karena ada yang menawarkan terdakwa I kayu dan pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II tiba di desa Marok Kab. Lingga 18.30 wib terdakwa dan terdakwa II bertemu dengan sdr. Johan (DPO) dan di arahkan langsung untuk memuat kayu gergajian atau kayu olahan ke atas kapal motor yang kami gunakan, setelah selesai memuat kayu sekira pukul 20.30 wib kami berangkat kembali menuju desa pemusiran Kec. Nipah Panjang. Dan pada saat kami memasuki perairan kuala desa pemusiran kec. Nipah panjang sekira pukul 01.30 wib Kapal Motor kami di berhentikan oleh personil sat polairud yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya kapal motor beserta muatan di bawa ke kantor sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa akan pakai sendiri kayu tersebut untuk membuat pondok di kebun terdakwa I makanya terdakwa I menerima tawaran tersebut;
- Bahwa terdakwa I menerima dan mengambil kayu tersebut di pinggir pantai;
- Bahwa terdakwa I membeli kayu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Biasanya harga kayu sebanyak 2 (satu) m3 kubik seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga normal kayu sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) m3 kubik;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli nilai kerugian negara adalah sebagai berikut;
- Kelompok Jenis Kayu Bulat Kecil = Rp9.610,00 (Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Jenis Rimba Campuran (KGG)=Rp. 161.460,-(Seratus enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).-
- Dana Reboisasi (DR)
- Kelompok Jenis Kayu Bulat Kecil = Rp20.352,12 (Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua koma Dua Belas Rupiah)
- Kelompok Jenis Rimba Campuran (KGG) = USD 51,75 (Lima Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Lima) atau Rp. 849,372,75 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- nilai tukar Dollar Amerika pada tanggal 26 Juni 2024 adalah Rp16.413,00 (enam belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) jadi jumlah kerugian Negara : Total Kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR = Rp171.070,00 + Rp. 869.724,87,- = Rp.1.040.794,87,- (satu juta empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu milik saksi Unus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan
3. Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur orang perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa orang perseorangan merupakan bagian dari setiap orang dan orang perseorangan atau korporasi dalam hal ini sebagai subjek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang bernama Basir Bin Kamarudin (Alm) sebagai terdakwa I dan Hamka Bin Kamarudin (Alm) sebagai terdakwa II sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, serta bersesuaian dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perkara PDM-08/TJT/08/2024 ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum dan menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah dia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang “dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapatlah disimpulkan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan maksud dari kata “Dengan sengaja” sebagaimana tercantum pada Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, namun Undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan bahwa Pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut yang membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menentukan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, yang dimaksud dengan surat keterangan sah hasil hutan adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);

Menimbang, bahwa Pasal 260 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menyebutkan bahwa surat keterangan sah hasil hutan kayu diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/ atau hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH);

Menimbang, bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus dibayarkan dalam hal ini adalah provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intristik dari hasil hutan dan/ atau hasil usaha yang dipungut dari hutan negara, sedangkan Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga Ahli dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tanggal 1 April 2021, Pasal 259, setiap pengangkutan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). SKSHHK digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan atau ketempat pengolahan hasil hutan. Pasal 260 menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan untuk hasil hutan kayu bulat yang telah lunas dibayar PNBP dan atau Hasil Hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan(PBPHH). SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan pemegang Perizinan Berusaha/TPTKB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) sesuai kompetensinya melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH);

Menimbang, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya (sesuai pada pasal 1 ke 1 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah benda benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan alam) dan/atau hasil hutan kayu hasil budidaya tanaman (hutan tanaman) pada hutan produksi. (Sesuai pada pasal 1 angka 77 Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.23 WIB di Perairan Kuala Pemusiran Kec. Nopah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur oleh saksi Rafi, Aiptu Sastra Adi Saputra, Aipda Tomi Mahendra NST dan Briptu Akbar SP serta saksi Andi Subhan. Kronologinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, saksi Rafi, saksi Andi bersama Tim Gakkum Sat Polairud Polres Tanjab Timur yang sedang melaksanakan penyelidikan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada kayu yang masuk melalui perairan Pemusiran kec. Nipah panjang tidak dilengkapi dokumen yang sah. Selanjutnya atas informasi tersebut Tim Unit Gakkum sat polairud polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengintaian di perairan Kuala Pemusiran. Selanjutnya pada hari Jumat tgl 14 Juni sekira pukul 01.23 WIB Kami melihat ada satu unit Kapal motor yang mencurigakan mengarah masuk ke Perairan desa pemusiran. Kemudian kami melakukan pengejaran menggunakan Pompong dan pada saat di

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Kuala Pemusiran kami berhasil memberhentikan Kapal Motor Tersebut, dan saksi Andi dan tim melihat diatas kapal Motor tersebut ada 2 (dua) orang laki laki yang bernama Basir dan Hamka. Selanjutnya saksi Andi bersama rekan saksi yang bernama Rafi mengecek muatan kapal dan benar bahwa kapal motor tersebut bermuatan kayu gergajian atau kayu olahan dari jenis rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen yang sah. terdakwa I melakukan pengangkutan kayu gergajian atau kayu olahan hasil hutan tidak memiliki dokumen yang sah bersama terdakwa II dengan menggunakan kapal motor dengan jumlah kayu yang terdakwa I angkut sebanyak kurang lebih 2 (dua) kubik. awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan kapal motor milik saksi Yunus als Kunuk membawa muata pisang dari Pemusiran tujuan desa Marok Tua Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Sesampainya disana pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 04.00 wib terdakwa I menurunkan pisang kepada pembeli yang bernama Samsul. Selanjutnya karena ada yang menawarkan terdakwa I kayu dan pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II tiba di desa Marok Kab. Lingga 18.30 wib terdakwa dan terdakwa II bertemu dengan sdr. Johan (DPO) dan di arahkan langsung untuk memuat kayu gergajian atau kayu olahan ke atas kapal motor yang kami gunakan, setelah selesai memuat kayu sekira pukul 20.30 wib kami berangkat kembali menuju desa pemusiran Kec. Nipah Panjang. Dan pada saat kami memasuki perairan kuala desa pemusiran kec. Nipah panjang pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib Kapal Motor kami di berhentikan oleh personil sat polairud yang sedang melakukan patroli. Setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya kapal motor beserta muatan di bawa ke kantor sat polairud Polres Tanjung Jabung Timur. Terdakwa I akan pakai sendiri kayu tersebut untuk membuat pondok di kebun terdakwa I makanya terdakwa I menerima tawaran tersebut. Terdakwa I membeli kayu tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Biasanya harga kayu sebanyak 2 (satu) m3 kubik seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk harga normal kayu sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) m3 kubik, dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut, para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, para terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 14.00 wib dari desa Marok Kab. Lingga menuju desa Pemusiran Kec. Nipah Panjang. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib para terdakwa ditangkap oleh Tim Polairud Polres oleh karena dalam pengangkutan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

Menimbang, bahwa berdasarkan keteranga Ahli di persidangan, nilai kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa sebagai berikut:

- Kelompok Jenis Kayu Bulat Kecil = Rp9.610,00 (Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).
- Kelompok Jenis Rimba Campuran (KGG)=Rp. 161.460,-(Seratus enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).-
- Dana Reboisasi (DR)
- Kelompok Jenis Kayu Bulat Kecil = Rp20.352,12 (Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua koma Dua Belas Rupiah)
- Kelompok Jenis Rimba Campuran (KGG) = USD 51,75 (Lima Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Lima) atau Rp. 849,372,75 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Lima Rupiah).
- nilai tukar Dollar Amerika pada tanggal 26 Juni 2024 adalah Rp16.413,00 (enam belas ribu empat ratus tiga belas rupiah) jadi jumlah kerugian Negara : Total Kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR = Rp171.070,00 + Rp. 869.724,87,- = Rp.1.040.794,87,- (satu juta empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh (*doen plegen*) adalah orang yang tidak melakukan perbuatan pidana, dimana disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*plegen*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian, ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah orang yang bersama-sama dengan orang lain, yaitu setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I berperan meminjam kapal motor milik adik terdakwa I bernama saksi Unus untuk mengangkut pisang dari Pemusiran menuju ke Lingga, adapun dalam kapal tersebut ikut terdakwa II. Sesampainya di Lingga dan setelah menjual pisang, terdakwa I ditawarkan oleh seseorang bernama Johan (DPO) untuk membeli kayu kepadanya. Kemudian pada hari Kamis tgl 13 juni 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II tiba di desa Marok Kab. Lingga 18.30 wib terdakwa dan terdakwa II bertemu dengan sdr. Johan (DPO), selanjutnya para terdakwa diarahkan langsung untuk memuat kayu gergajian atau kayu olahan ke atas kapal motor yang para terdakwa gunakan. Setelah selesai memuat kayu sekira pukul 20.30 wib para terdakwa pulang kembali menuju desa pemusiran Kec. Nipah Panjang. Hingga akhirnya ditangkap oleh Tim Polairud Polres Tanjabtim pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 01.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut secara bersama-sama, sehingga telah memenuhi unsur melakukan sebagaimana unsur ke-3 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pada pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pada pasal 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, para terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta terdakwa yang memiliki tanggungan keluarga maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak diatur terkait dengan pidana pengganti denda, maka mengacu kepada Pasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang walaupun mengakibatkan kerugian bagi negara sejumlah Rp Total Kerugian negara adalah Jumlah PSDH + Jumlah DR = Rp171.070,00 + Rp. 869.724,87,- = Rp.1.040.794,87,- (satu juta empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah). Namun Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan juga belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah mengedepankan asas proporsionalitas sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 37 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Pompong / Kapal Motor Tanpa Kamar kemudi bermesin Mobil Mitsubishi, Kayu Bulat sebanyak 9 batang dan Kayu Gergajian sebanyak 100 keping yang terdiri dari papan sebanyak papan sebanyak 72 Keping dan broti sebanyak 28 Keping, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa";

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kelestarian hutan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pada 37 angka 13 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Basir Bin Kamarudin (Alm) dan Terdakwa II Hamka Bin Kamarudin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Pompong / Kapal Motor Tanpa Kamar kemudi bermesin Mobil Mitsubishi,
 - Kayu Bulat sebanyak 9 batang
 - Kayu Gergajian sebanyak 100 keping yang terdiri dari papan sebanyak papan sebanyak 72 Keping dan broti sebanyak 28 Keping

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H., Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mutmainah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Anisa Primadona Duswara, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mutmainah, SH

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 72/Pid.Sus-LH/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)